PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026 - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 34, BD 2025/NO. 34, 1203 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

Abstrak : - Bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2026. Bahwa RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) seluruh Perangkat Daerah.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan tema pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2026: 'Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Sambas Berkemajuan yang Terunggul di Kalimantan Barat'.
 2. Tiga prioritas utama pembangunan daerah tahun 2026: (1) Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Penguatan Transformasi Sosial (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial); (2) Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Ekonomi (produktivitas, hilirisasi produk unggulan, ekonomi hijau, optimalisasi perbatasan PLBN Aruk); dan (3) Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan melalui Transformasi Tata Kelola (SPBE, regulasi, integritas birokrasi).
 3. Kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026: Target pertumbuhan ekonomi berkisar 4,85% - 5,80%; PDRB per kapita Rp45,50 - 55,66 juta; tingkat kemiskinan ditekan ke 5,97% - 6,45%; TPT ditargetkan 4,60%; dan IPM ditargetkan mencapai 72,35 poin.
 4. Pengintegrasian program ketahanan pangan daerah lintas sektor sesuai amanat Permendagri No. 15 Tahun 2024 mencakup stabilitas pasokan, kemandirian pangan, dan penurunan daerah rentan rawan pangan.
 5. Rencana kerja, indikasi pagu pendanaan, target IKU, target IKD, serta matriks program kegiatan seluruh SKPD diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran dokumen RKPD 2026.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juli 2025.